



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 1 Tahun 2024 Page 2661-2673

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Kedudukan Saksi Ahli Menurut Perspektif Hukum Islam

Ali Akbar^{1✉}, Mukhlis Tri Mulya Marpaung², Juli Aini Syafitri Lubis³, Muhammad Zein⁴,

Dwi Putri Mardhyah⁵, Ahmad Ilman Lubis⁶

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Email: aliakbar@uinsu.ac.id^{1✉}

Abstrak

Tulisan ini mengkaji tentang Kedudukan Saksi Ahli Menurut Perspektif Hukum Islam. Berawal dari ketertarikan untuk membahas lebih mendalam tentang alat bukti berupa keterangan saksi ahli dalam pembuktian sesuai dengan hukum positif di Indonesia dan hukum Islam. Penulisan ini membahas tentang pengertian saksi ahli secara umum, keterangan saksi ahli dalam islam, dan tinjauan kaidah fikih terhadap eksistensi keterangan saksi ahli. Tulisan ini berdasarkan perbandingan hukum dengan sumber bahan hukum sekunder dan dianalisis serta menyimpulkan melalui tinjauan pustaka. Dari hasil tulisan ini ditemukan bahwa keterangan saksi ahli juga sudah ada pada zaman Rasulullah Muhammad SAW dan memiliki korelasi dengan sumpah yang telah dijelaskan pada hadis Nabi Muhammad SAW.

Kata kunci : *Saksi Ahli, Saksi, Pembuktian.*

Abstract

This article examines the position of expert witnesses according to an Islamic legal perspective. Starting from an interest in discussing in more depth the evidence in the form of expert witness statements in evidence in accordance with positive law in Indonesia and Islamic law. This writing discusses the meaning of expert witnesses in general, expert witness testimony in Islam, and a review of the rules of jurisprudence regarding the existence of expert witness testimony. This article is based on a comparison of law with secondary legal material sources and analyzed and concluded through a literature review. From the results of this article, it is found that expert witness testimony also existed during the time of the Prophet Muhammad SAW and has a correlation with the oath that has been explained in the hadith of the Prophet Muhammad SAW.

Keywords: *Expert Witness, Witness, Evidence.*

PENDAHULUAN

Sejatinya hukum Islam memberikan eksistensi yang berpengaruh pada semua aspek kehidupan manusia, dimulai dari kehidupan yang bersifat pribadi hingga umum. Seluruhnya dirancang dalam upaya mengembangkan kesadaran diri manusia bahwa terdapat kesamaan di hadapan Allah SWT tanpa adanya indikasi yang mengarah kepada sifat diskriminatif. Dengan demikian, tatanan sosial dalam kehidupan bermasyarakat dapat terealisasi dengan baik sesuai dengan konsep maqashid syariah yang mengatur segala aspek kehidupan manusia dari berbagai macam aspek, termasuk aspek ibadah, muamalah, munakahat, dan juga jinayat. (Yafie Ali, 1996).

Pada tingkatan muamalah, penegakan hukum adalah satu komponen yang sangat fundamental terhadap tatanan sosial, yang didalamnya mencakup hak Allah, hak hamba, dan hak keduanya yang diatur sedemikian rupa sehingga dalam pelaksanaannya harus terjamin dan berkualitas sesuai dengan tujuan syariat. Selain itu, pada proses penegakan hukum juga mencakup hukum yang menata pembinaan kehidupan masyarakat yang bertanggung jawab terhadap hak-hak setiap orang untuk dilindungi. (Bahansyi Fathi Ahmad, 1984)

Salah satu dari hak individu itu adalah kesamaan hak dalam mendapat keadilan sosial, keadilan yang dimaksud adalah setiap individu dimintai untuk tidak melanggar hak-hak orang lain, justru diminta untuk memandang setiap orang sama kedudukannya dalam hukum, masing-masing individu juga dituntut untuk tidak melampaui batas dalam melaksanakan aturan-aturan agama dan tidak menyimpang dari jalan yang benar. (Bakhri Syaiful, 2014).

Manusia haruslah memiliki kebutuhan dalam hal penegakan syariat Islam, seperti menyelesaikan suatu kasus dalam persidangan dengan adanya alat bukti yang jelas dengan tetap menegakkan aspek-aspek keadilan di dalamnya. Pembuktian yang dimaksud yakni demi tercapainya suatu penyelesaian yang adil menurut hukum sesuai dengan alat-alat bukti yang ada. Sedangkan keadilan adalah sebuah tuntutan ajaran Islam terhadap manusia untuk merealisasikannya menjadi sebuah tujuan utama dalam setiap aspek kehidupan. Arah utama dari keadilan ini yakni dengan menempatkan semua manusia sama dihadapan hukum dengan tidak membedakan yang kaya dengan yang miskin, yang lemah dengan yang kuat, ataupun pengelompokan berdasarkan tingkatan hidup manusia yang satu dengan yang lainnya. Dengan begitu bisa dikatakan keadilan dalam Islam bersifat universal dan tidak berpihak ataupun diskriminatif. (Djalil Basiq, 2012).

Dalam kaitannya dengan dunia peradilan, seorang hamba diwajibkan untuk bertindak adil dalam memutuskan setiap perkara tanpa mempertimbangkan perbedaan suku,

ras, agama, kerabat, ataupun saudara. Perintah tersebut selaras dengan firman Allah SWT berikut:

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا لَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا قَائِمُونَ
وَنُدْخِلُهُمْ ظِلًّا ظَلِيلًا

Artinya:

“Sesungguhnya Allah telah memerintahkan untuk menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum diantara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.” (QS. An-Nisa:57)

Pada ayat di atas, sangat jelas dan tegas Al-Qur’an mengatakan bahwa untuk memperoleh suatu keadilan diperlukan pembuktian dengan mengajukan saksi-saksi yang bersifat adil. Pembuktian menunjukkan bahwa telah tercapainya keadilan hukum dengan menyertakan atau mengemukakan saksi atau alat bukti lainnya yang dapat mengungkap kebenaran dan menjelaskan yang sebenarnya. (Madzkur Salam, 1964)

Proses peradilan pidana pada dasarnya adalah sebuah aktivitas penegakan hak demi terwujudnya kebenaran dengan bergantung pada sejauhmana pembuktian didapatkan untuk mendukung sangkaan yang telah ditetapkan terhadap seseorang yang telah diduga melakukan kejahatan. Hal ini juga didasarkan pada ijtima’ ulama bahwa hakim tidak dapat menetapkan suatu hukum tanpa adanya suatu bukti. Bukti-bukti di dapat dari penggunaan alat bukti yang dalam hukum acara peradilan Islam dapat berupa saksi, pengakuan, petunjuk, pendapat ahli, sumpah, pengetahuan hakim, tulisan atau surat, dan yang terakhir li’an. (Mastias, 1987)

Menurut Basiq Djalil dalam bukunya menyatakan bahwa alat bukti menurut Islam ada tujuh yaitu; pengakuan, saksi, sumpah penolakan sumpah, qasamah, pengetahuan hakim, ilmu qadhi, dan juga qarinah (petunjuk). Sedangkan Wahbah Zuhaili mengatakan bahwa alat bukti dalam pidana Islam yakni; kesaksian, pengakuan, sumpah, bukti dalam bukti tertulis, qarinah (indikator, petunjuk). (Djalil Basiq, 2012)

Sesuai dengan alat bukti inilah, maka seseorang dapat dihukum karena pidana, baik batasannya maupun hukumannya jika dia terbukti bersalah secara mutlak. Pada dasarnya Islam telah mengajarkan keadilan dalam suatu apapun terutama pada kasus tindak pidana Islam. Secara limitatif alat bukti dalam hukum acara peradilan pidana Islam yaitu alat bukti saksi, pengakuan, pendapat ahli, sumpah, pengetahuan hakim, tulisan atau surat, dari bermacam alat bukti tersebut terdapat adanya alat bukti yang terklasifikasi kedalam alat bukti hidup, yakni alat bukti yang bisa memberikan penjelasan tersendiri mengenai suatu hal yang terjadi dengan diperlukan pemahaman lebih lanjut dari pihak lain untuk

menentukan kebenaran. (Hiariej Eddy, 2012)

Untuk mengetahui dan mempelajari hubungan antara alat bukti dengan suatu kasus diperlukan seorang pakar di bidangnya untuk membantu aparat penegak hukum menemukan kejelasan mengenai persoalan-persoalan yang dihadapi. Dasar hukum terhadap perlunya meminta keterangan ahli dalam hukum Islam terdapat dalam firman Allah SWT berikut:

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

Artinya :

“Dan Kami tidak mengutus sebelum engkau (Muhammad), melainkan orang laki-laki yang Kami beri wahyu kepada mereka; maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahuinya.” (QS. An-Nahl : 43)

Berdasarkan ayat di atas, dapat dipahami bahwa seorang ahli tidak hanya berarti seorang yang menguasai permasalahan dalam kitab Al-Qur'an saja, akan tetapi juga mencakup setiap aspek kehidupan manusia baik dengan disiplin ilmunya masing-masing. Jika beralih kepada hukum positif Indonesia, konsep pembuktian diatur secara rinci sesuai dengan pasal 184 ayat (1) KUHAP yaitu; keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan alat bukti tertulis; petunjuk, dan keterangan terdakwa. Kelima alat bukti tersebut sangatlah penting dalam suatu persidangan untuk memutuskan suatu perkara. Dalam penulisan ini hanya difokuskan kepada alat bukti keterangan saksi dan keterangan ahli, bahwasannya peran keduanya dalam pengadilan sangatlah berpengaruh untuk memberikan pencerahan kepada hakim dalam mengambil keputusan dan memutuskan sebuah perkara. (Humad Ibnu, 1970).

Sebenarnya, dalam sistem hukum Indonesia tesnimony (kesaksian ataupun penyaksian) adalah referensi penegak hukum. Tanpa ada kehadiran dan peran dari saksi ataupun saksi ahli dalam persidangan maka dapat dipastikan suatu kasus akan dianggap tidak jelas. Selain itu, peranan saksi ahli juga sangat penting, karena menurut Pasal 184 ayat (1) KUHAP, produk saksi ahli dapat dianggap sebagai alat bukti yang sah. Faktanya hakim sangat membutuhkan keterangan yang diberikan oleh seorang ahli di sidang pengadilan untuk meyakinkan dirinya sendiri. Oleh karena itu, keterangan ahli harus digunakan karena bersifat sangat penting dan wajib dilaksanakan demi keadilan, walaupun hakikatnya hakim juga tidak wajib menuruti pendapat dari ahli apabila bertentangan dengan keyakinan hakim.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang akan digunakan akan diuraikan, mencakup jenis penelitian yang akan dilakukan, sumber data yang akan digunakan seperti dokumen hukum, literatur, fatwa, atau wawancara dengan pakar hukum Islam, teknik pengumpulan data, dan metode analisis yang akan diterapkan. Hasil penelitian akan menghadirkan temuan-temuan utama mengenai kedudukan saksi ahli dalam perspektif hukum Islam. Ini dapat termasuk interpretasi hukum, kewajiban saksi ahli, dan bagaimana mereka berperan dalam sistem hukum Islam. Untuk memberikan pemahaman yang lebih konkret, mungkin disertakan contoh-contoh kasus atau perbandingan dengan hukum Islam yang relevan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengertian Saksi Ahli

Dalam bahasa Indonesia saksi memiliki makna "orang yang melihat atau yang mengetahui". Saksi dalam bahasa Arab disebut al-shahadah yang berarti orang yang mengetahui atau melihat, yakni orang yang diminta kesediaan untuk hadir dalam suatu persidangan untuk memberikan keterangan yang membenarkan atau mendukung bahwa peristiwa itu terjadi sesuai dengan apa yang dilihat dan diketahuinya.

Sedangkan menurut syar'i sangat sulit untuk menemukan definisi yang secara spesifik menjelaskan apa itu saksi. Pada umumnya yang dijelaskan adalah definisi kesaksian. Berikut adalah beberapa definisi tentang kesaksian:

الشَّهَادَةُ عِبَارَةٌ عَنْ أَخْبَارِنَ صِدْقٍ فِي مَجْلِسِ الْحُكْمِ بِلَفْظِ الشَّهَادَةِ لِأَثْبَاتِ حَقِّ عَلَى الْغَيْرِ

Artinya : "Kesaksian adalah pemberitahuan seseorang dengan benar di hadapan pengadilan dengan ucapan berupa kesaksian untuk menetapkan suatu hak terhadap orang lain."

خِبَارِ صِدْقٍ لِأَثْبَاتِ حَقِّ بِلَفْظِ الشَّهَادَةِ فِي مَجْلِسِ الْقَضَاءِ

Artinya: "Pemberitahuan yang benar melali ucapan/lafazh yang bersifat kesaksian untuk menetapkan suatu hak di depan pengadilan"

إِخْبَارٍ بِحَقِّ لِلْغَيْرِ عَلَى الْغَيْرِ بِلَفْظِ أَشْهَدُ

Artinya: "Kesaksian itu bersifat pemberitahuan dengan adanya hak seseorang terhadap hak orang lain dengan kalimat yang diawali dengan lafazh aku bersaksi."

Sedangkan saksi secara terminologi dijelaskan oleh Ibn Hazm adalah orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban dan akan mempertanggung jawabkan serta dapat bersikap adil terhadap kesaksian yang diberikannya dan mengemukakannya sebab dia menyaksikan suatu peristiwa yang terjadi dan orang lain tidak menyaksikannya.

Adapun dalam al-Qur'an telah disebutkan mengenai keharusan adanya saksi dalam

perihal jinayah sebanyak sebelas kali, diantaranya adalah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ ...

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar teguh sebagai penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah..." (Qs. An-Nisa' : 135)

... وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ...

Artinya: "...Dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu Karena Allah..." (Qs. at-Talaq : 2)

Berdasarkan ayat di atas, dapat diambil kesimpulan bahwasannya bagi orang yang diperlukan kesaksiannya maka ia wajib memenuhi panggilan itu kecuali jika menghadapi perkara yang syubhat. Maksudnya adalah mereka tidak boleh menolak panggilan untuk bersaksi, karena kesaksian tersebut akan menjadi pemenuhan syarat-syarat dan akan memperjelas kebenaran bagi hakim dan kemudian dijatuhi putusan berdasarkan kesaksian tersebut. (Zuhaili Wahbah, 2007).

Sedangkan hadis yang diriwayatkan oleh Rasulullah Muhammad SAW tentang kesaksian adalah sebagai berikut:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : بُوِ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ ، لِأَدْعَى رِجَالِ أَمْوَالِ قَوْمٍ وَدِمَائِهِمْ ، لَكِنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُدَّعِيِ وَالْيَمِينَ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ

Artinya : Dari Ibnu Abbas radhiallahuanhuma, sesungguhnya Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam: "Seandainya setiap pengaduan manusia diterima, niscaya setiap orang akan mengadukan harta suatu kaum dan darah mereka, karena itu (agar tidak terjadi hal tersebut) maka bagi pendakwa agar mendatangkan bukti dan sumpah bagi yang mengingkarinya". (HR. Baihaqi)

Saksi ahli adalah alat bukti yang sah sebagai bukti kemajuan dalam perkara persidangan dan menyadari akan pentingnya kolaborasi perkembangan ilmu pengetahuan serta teknologi, sehingga keterangan ahli juga memegang peranan penting dalam suatu peradilan.

Jika ingin dinyatakan sah sebagai alat bukti, keterangan ahli haruslah dinyatakan di depan persidangan dan dibawah sumpah. Definisi ahli menurut KUHAP adalah "Keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diberikan untuk membuat kejelasan terbaru tentang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan".

Keahlian seseorang yang memberikan keterangan ahli tidak hanya berasal dari pengetahuan yang diperoleh melalui pendidikan formal, tetapi juga dapat diperoleh melalui pengalaman dan pekerjaan yang relevan. Karena, menurut KUHAP, tidak ada persyaratan kualifikasi untuk menjadi seorang ahli. Keterangan ahli yang diucapkan secara lisan di

persidangan tidak sama dengan keterangan ahli yang ditulis di persidangan, menurut KUHAP. Jika seorang ahli memberikan keterangan secara langsung di persidangan dan dibawah sumpah, keterangan tersebut dianggap sebagai bukti ahli yang sah. Sebaliknya, jika ahli tersebut memberikan keterangan tertulis di luar persidangan dan dibacakan di depan pengadilan, keterangan tersebut dianggap sebagai bukti surat. *Visum et refertum* adalah keterangan ahli yang diberikan di luar persidangan, tetapi kualifikasinya juga dapat digunakan sebagai bukti surat daripada keterangan ahli.

Ahli tidak diizinkan untuk memberikan penilaian terhadap kasus spesifik. Keterangan mereka biasanya bersifat umum dan terdiri dari pendapat mereka tentang pokok perkara pidana yang sedang disidangkan atau yang berkaitan dengan pokok perkara tersebut. Akibatnya, pertanyaan yang diajukan kepada ahli biasanya berbentuk pernyataan umum atau hipotesis. Tidak ada seorang ahli pun yang dapat memberikan penilaian tentang kesalahan terdakwa berdasarkan fakta persidangan yang diajukan kepadanya.

Di persidangan, seorang ahli harus mengucapkan sumpah, memberikan keterangan menurut keahliannya, dan diwajibkan untuk hadir. Ini dijelaskan oleh seorang saksi ahli sebagai kesimpulan dari suatu keadaan yang diketahui sesuai dengan keahliannya. Dengan kata lain, dia melakukan upaya berupa penilaian atau dugaan terhadap situasi tertentu. Ditinjau dari sudut pandang dan tujuan keterangan ahli inilah maknanya sebagai alat bukti. manfaat pemeriksaan keterangan ahli untuk kepentingan pembuktian Kekacauan dapat terjadi selama pemeriksaan jika hakim, penuntut umum, atau terdakwa tidak memahami arti dan tujuan keterangan ahli. Seandainya hakim tidak memahami keadaan dengan baik, dan hanya dapat memberikan penjelasan orang yang memiliki keahlian khusus. Tidak perlu meminta keterangan ahli dalam kasus yang sudah cukup jelas, karena ini bertentangan dengan tujuan pemeriksaan keterangan ahli ditinjau dari segi pembuktian. Jika kesalahan terdakwa sudah jelas dan terbukti dari hasil pemeriksaan alat bukti lain, mengapa menghabiskan waktu dan usaha untuk meminta keterangan ahli? Namun, sebaliknya. Jika majelis hakim yang memeriksa perkara tidak jelas dan tidak jelas tentang suatu keadaan yang memerlukan keterangan ahli, bagaimana sidang pengadilan tidak segera meminta keterangan ahli? Hakim pada dasarnya bukan orang yang sangat cerdas dan generalis.

Berdasarkan pada penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa keterangan ahli di persidangan termasuk sebagai alat bukti yang sah dalam hukum acara pidana, seperti yang dijelaskan dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP.

2. Keterangan Saksi Ahli Dalam Islam

Secara khusus, Sejarah tentang saksi ahli di persidangan belum ditemukan dalam Islam, akan tetapi hal yang berkenaan dengan alat bukti keterangan saksi ahli sudah ada sejak pada masa Rasulullah Muhammad SAW sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis berikut:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَيَّ مَسْرُورًا تَبْرُقُ أَسَارِيرُ وَجْهِهِ فَقَالَ أَلَمْ تَرِي أَنَّ مُجَزَّرًا نَظَرَ أَبْعَادًا إِلَى زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ وَأَسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ فَقَالَ إِنَّ هَذِهِ الْأَقْدَامَ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ

Artinya: "Dari Aisyah Radhiyallahu 'Anha berkata, suatu hari Rasulullah Muhammad SAW masuk ke rumahku dalam keadaan gembira seraya berkata, "Wahai Aisyah apakah kamu tau Mujazziz Al-Mudallaji yang masuk dan melihat Usamah serta Zaid (anak dan bapak), keduanya menutup kepalanya dengan kain beludru, tetapi kaki keduanya kelihatan", maka Nabi berkata, "Sesungguhnya kaki-kaki ini sebagiannya merupakan bagian dari yang lain". (Muttafaq Alaih)

Berkaitan dengan penafsiran hadis di atas, Al-Aswalani dan Al-Baghawi menyatakan bahwa masyarakat ketika itu meragukan bahwa Usamah sebenarnya anak kandung Zaid karena Zaid berkulit putih sementara anak kandungnya berkulit hitam legam. Rasulullah SAW mendengar tentang keraguan masyarakat ini melalui Mujazziz Al-Mudallaji. Dia bergembira dengan berita itu dan tidak mengelak atau menentangnya. (Nurul Irfan Muhammad, 2013).

Jumhur ulama, termasuk Imam Asy-Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad, Abu Tsaur, dan Al-Auza'i, menyatakan bahwa qiyayah, penentuan nasab berdasarkan keserupaan sifat dan warna antara anak dan ayah, dapat dibenarkan. Namun, Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa qiyayah tidak cukup untuk menyelesaikan perselisihan nasab anak antara dua orang. Hanya hadis al-wald lil firasy yang dapat digunakan untuk menyelesaikannya. Pendapat Imam Abu Hanifah sangat tegas. Ada kemungkinan bahwa dia menyampaikan hal ini sebagai langkah pencegahan dan untuk memperkuat klaim hubungan nasab antara anak dan ayah kandungnya. Karena itu, masalah nasab ini pasti akan berdampak pada hak keperdataan Islam yang lain, seperti hak memiliki hubungan nasab, hak perwalian, hak nafkah, dan hak kewarisan. (Madzkur Salam, 1964).

Namun, argumen utama yang digunakan oleh jumhur ulama untuk menyatakan bahwa metode qiyayah adalah salah satu metode menetapkan nasab adalah cerita yang diceritakan oleh Mujazziz Al-Mudallaji, seorang ahli dalam menelusuri nasab anak, tentang Usamah bin Zaid dan Zaid bin Haritsah, yang keduanya memiliki perbedaan warna kulit yang signifikan antara bapak dan anak. Di antara tiga jenis hadis Nabi adalah taqrir, atau sikap beliau, yang juga dapat digunakan sebagai dalil untuk menetapkan status hukum sesuatu.

Sebagian besar ulama tampaknya tidak bisa menolak keceriaan Nabi SAW terhadap sikapnya sebagai dalil hukum ini.

Dalam hal ini, Khalil Ahmad mengatakan bahwa sikap gembira Rasulullah di atas dapat ditafsirkan dalam dua cara. Salah satunya adalah bahwa dia merestui ucapan Mujazziz Al-Mudallaji, seorang penelusur nasab yang menunjukkan dengan jelas bahwa Usamah benar-benar anak Zaid. Selain itu, sikap gembira Nabi SAW juga dapat ditafsirkan sebagai penolakan terhadap gagasan bahwa masyarakat jahiliyah mencoba membatalkan nasab Usamah kepada Zaid. Oleh karena itu, kemungkinan kedua inilah yang lebih diutamakan dan lebih kuat.

Pendapat Imam Abu Hanifah dan jumhur ulama tidak dapat dikompromikan. Hal ini disebabkan oleh pendapat yang berbeda tentang bagaimana Nabi SAW melihat perbedaan warna kulit antara Usamah dan bapaknya Zaid bin Haritsah ketika dia mendengar dari Mujazziz Al-Mudallaji, yang pada saat itu dianggap sebagai ahli genetika, meskipun belum ada tes DNA. Dengan demikian, jika kasus seperti di atas terjadi di era modern saat ini, maka untuk memastikan kebenaran nasab bayi tidak lagi membutuhkan ahli penelusur nasab (qaif), tetapi hanya dokter ahli yang melakukan tes laboratorium untuk memastikan apakah darah atau DNA bayi sesuai dengan darah atau DNA orang tuanya.

Didasarkan pada hadist di atas, dapat disimpulkan bahwa pada zaman Nabi Muhammad SAW, ada seorang ahli yang memberi tahu orang lain tentang masalah yang terjadi. Pada saat itu, Mujazziz Al-Mudallaji, seorang ahli genetika, menjelaskan bahwa Usamah dan Zaid bin Haritsah adalah anak dan bapak yang senasab. Nabi Muhammad SAW menerima penjelasan Mujazziz Al-Mudallaji dengan gembira, tidak mengelak, dan tidak menentang kebenaran informasi itu.

Juga terdapat pada hadis yang lain yang berkenaan dengan sumpah seorang ahli sebagai berikut:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لَادَّعَى نَاسٌ دِمَاءَ رِجَالٍ وَأَمْوَالَهُمْ وَلَكِنَّ الْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَالْبَيْهَقِيُّ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعَى وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ

Artinya: Dari Ibn Abbas RA Nabi SAW bersabda: "Seandainya orang-orang selalu diberi (dikabulkan) dengan dakwaan mereka, niscaya orang-orang akan menuntut darah dan harta orang lain, namun bagi yang didakwa berhak bersumpah." (Muttafaq Alaih) Menurut riwayat Baihaqi: "Bukti diwajibkan atas pendakwa dan sumpah diwajibkan atas orang yang ingkar."

Kemudian dilanjutkan pada hadis berikutnya:

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَرَضَ عَلَى قَوْمِ الْيَمِينِ فَأَسْرَعُوا فَأَمَرَ أَنْ يُسْهَمَ بَيْنَهُمْ فِي الْيَمِينِ أَيُّهُمْ يَخْلِفُ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

Artinya: Dari Abu Hurairah ra. Bahwa Nabi SAW pernah menawarkan sumpah kepada suatu kaum dan mereka segera menerimanya. Maka beliau memerintahkan agar diadakan undian untuk sumpah, siapakah di antara mereka yang akan bersumpah. (HR. Bukhari)

Berdasarkan penafsiran hadis di atas yang berkaitan dengan sumpah sebenarnya memiliki relevansi dengan saksi ahli, bahwa jika ingin dinyatakan sah sebagai alat bukti, keterangan ahli haruslah dinyatakan di depan persidangan dan dibawah sumpah. Hal ini sangatlah memiliki hubungan, ketika sumpah dikaitkan dengan mekanisme saksi ahli sebagai alat bukti. Berarti hukum positif di Indonesia terkhusus pada pembahasan pada tulisan ini juga merujuk kepada hukum Islam berdasarkan pada hadis di atas. (Nawawi, 2007)

3. Tinjauan Kaidah Fikih Terhadap Eksistensi Keterangan Saksi Ahli

Sebagian besar tentang keterangan saksi ahli dan qarinah tentang konsep pembuktian, menurut tinjauan yuridis dan pustaka sebelumnya memiliki kesamaan. Meskipun mereka tidak memiliki definisi yang sama, mereka memiliki substansi dan tujuan yang sama. Penulis mencoba memberikan alasan untuk keduanya dari perspektif titik konvergensi tujuan dan peran mereka dalam persidangan. (Prasetyo Teguh, 2016). Oleh karena itu, berdasarkan titik persamaan tersebut, keterangan saksi ahli memiliki kesamaan berdasarkan konsep pembuktian dalam persidangan, baik dari sudut pandang hukum positif maupun hukum Islam. Ini sesuai dengan prinsip asas dari kaidah fiqihyah sebagai berikut:

الضرر يزال

Artinya : "Ketidak bermanfaat (mudharat) itu harus dihilangkan."

الحدود تسقط بالشبهات

Artinya: "Penjatuhan had akan gugur jika ada unsur syubhat."

المشقة تجلب التيسير

Artinya: "Kesulitan wajib dihilangkan dengan kemudahan."

Menurut kaidah pertama, qaidah al-kubra, mudharat harus segera dilakukan karena akan menghilangkan hukum asal. Dalam hal ini, persoalan terkait dengan saksi ahli ditempatkan untuk menjelaskan aspek utama kasus sesuai dengan keahliannya. Misalnya, seorang ahli forensik akan menjelaskan tentang forensik, seorang ahli tafsir agama akan menjelaskan tentang agama, seperti halnya saksi ahli lainnya yang akan memberikan kesaksian sesuai dengan kemampuan mereka.

Dalam kaidah kedua, sebelum membuat keputusan, seorang hakim harus mempertimbangkan aspek keragu-raguan (syubhat). Selain itu, keterangan ahli memiliki

tujuan untuk memberikan informasi sesuai dengan keahliannya untuk memantapkan keyakinan hakim sehingga keputusan yang dibuat didasarkan pada logika ilmiah yang dapat diukur melalui pendapat ahli tersebut. (I'zam Abdul Aziz, 2005)

Sedangkan pada kaidah ketiga, dijelaskan bahwa untuk mencapai tujuan manusia untuk meraih kebahagiaan duniawi dan ukhrowi, hal-hal harus segera dipermudah untuk berbagi kesulitan. Dalam dunia modern, berbagai tindak pidana dilakukan dengan teknologi yang semakin canggih dan dengan berbagai modus, membuat sulit bagi penegak hukum untuk mengungkap kejahatan tersebut. Akibatnya, ketertinggalan hukum ini diikuti oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, termasuk peran saksi ahli untuk membantu penegak hukum memahami aspek sosial yang berkembang. karena keterangan ahli membantu pengungkapan peristiwa hukum.

SIMPULAN

Dalam bahasa Indonesia saksi memiliki makna "orang yang melihat atau yang mengetahui". Saksi dalam bahasa Arab disebut al-shahadah yang berarti orang yang mengetahui atau melihat, yakni orang yang diminta kesediaan untuk hadir dalam suatu persidangan. Saksi secara terminologi dijelaskan oleh Ibn Hazm adalah orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban dan akan mempertanggung jawabkan serta dapat bersikap adil terhadap kesaksian yang diberikannya dan mengemukakannya sebab dia menyaksikan suatu peristiwa yang terjadi dan orang lain tidak menyaksikannya. Saksi ahli adalah alat bukti yang sah sebagai bukti kemajuan dalam perkara persidangan dan menyadari akan pentingnya kolaborasi perkembangan ilmu pengetahuan serta teknologi, sehingga keterangan ahli juga memegang peranan penting dalam suatu peradilan. Jika ingin dinyatakan sah sebagai alat bukti, keterangan ahli haruslah dinyatakan di depan persidangan dan dibawah sumpah.

Secara khusus, Sejarah tentang saksi ahli di persidangan belum ditemukan dalam Islam, akan tetapi hal yang berkenaan dengan alat bukti keterangan saksi ahli sudah ada sejak pada masa Rasulullah Muhammad SAW sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis bahwa pada zaman Nabi Muhammad SAW, ada seorang ahli yang memberi tahu orang lain tentang masalah yang terjadi. Pada saat itu, Mujazziz Al-Mudallaji, seorang ahli genetika, menjelaskan bahwa Usamah dan Zaid bin Haritsah adalah anak dan bapak yang senasab. Nabi Muhammad SAW menerima penjelasan Mujazziz Al-Mudallaji dengan gembira, tidak mengelak, dan tidak menentang kebenaran informasi itu. Saksi ahli juga memiliki kesamaan dengan hadis yang berbunyi tentang sumpah, bahwa jika ingin dinyatakan sah sebagai alat bukti, keterangan ahli haruslah dinyatakan di depan persidangan dan dibawah sumpah.

Keterangan saksi ahli memiliki kesamaan berdasarkan konsep pembuktian dalam persidangan, baik dari sudut pandang hukum positif maupun hukum Islam. Ini sesuai dengan prinsip asas dari kaidah fiqhiyah. Pertama, mudharat harus segera dilakukan karena akan menghilangkan hukum asal. Dalam hal ini, persoalan terkait dengan saksi ahli ditempatkan untuk menjelaskan aspek utama kasus sesuai dengan keahliannya. Kedua, keterangan ahli memiliki tujuan untuk memberikan informasi sesuai dengan keahliannya untuk memantapkan keyakinan hakim. Ketiga, bahwa untuk mencapai tujuan manusia untuk meraih kebahagiaan duniawi dan ukhrowi, hal-hal harus segera dipermudah untuk berbagi kesulitan. Ketertinggalan hukum ini diikuti oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, termasuk peran saksi ahli untuk membantu penegak hukum memahami aspek sosial yang berkembang.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Anshari. (1883). Lisan Al-'Arab. Kairo: Dar Al-Mishri.
- Al-Asqalani Ibn Hajar. (2011). Bulugul Maram Kitab Memutus Perkara bab Dakwa dan Bukti (Terjemahan Oleh Hassan). Bandung: Diponegoro.
- Al-Asqalani Ibn Hajar. (t.thn.). Fathul Bari bi Syarh Sahih Al Bukhari jilid 12. Maktabah As-Salafiyah.
- Bahansyi Fathi Ahmad. (1984). Teori Pembuktian Menurut Fiqh Jinayat Islam. Yogyakarta: Offset.
- Bakhri Syaiful. (2014). Sistem Peradilan Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaruan Teori dan Teori Peradilan. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Departemen Agama RI. (2005). al-Qur'an dan Terjemahannya. Bandung: Diponegoro.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI. (1976). Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Jakarta: Balai Pustaka.
- Djalil Basiq. (2012). Peradilan Dalam Islam. Jakarta: Bumi Aksara.
- Harahap Yahya Muhammad. (2000). Pembahasan dan Penerapan KUHP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali. Jakarta: Sinar Grafika.
- Haz Ibn. (1972). al-Muhalla. Mesir: Jumhuriyah 'Arabiyah.
- Hiariej Eddy. (2012). Teori dan Hukum Pembuktian. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Humad Ibnu. (1970). Syarh Fath al-Qadir. Mesir: Musthafa al-Babul Halabi.
- I'zam Abdul Aziz. (2005). Al-Qawaid Fiqhiyah. Kairo: Darul Hadis.
- Madzkur Salam. (1964). al-Qadha' fi al-Islam. Kairo: Dar an-Nahdan al-'Arabiyah.
- Mahali. (t.thn.). Qalyubi wa 'Umairah. Riyad: Maktabah ar-Riyad al-Haditsah.
- Mastias. (1987). Pembahasan Hukum: Penjelasan Istilah-Istilah Hukum Belanda Indonesia.

Jakarta : Ghalia Indonesia.

Mertokusumo Sudikno. (1996). Hukum Acara Pidana Indonesia. Bandung: Alumni.

Nawawi. (2007). Hadits Arabi'n Nawawiyah (Terjemahan Indonesia Oleh Abdullah Haidhir).

Maktab Dakwah dan Bimbingan Jaliyat Rabwah: Islam House.

Nurul Irfan Muhammad. (2013). Nasab & Status Anak Dalam Hukum Islam. Jakarta: Amzah.

Panjaitan Sastra Budi. (2022). Hukum Acara Pidana Sudut Pandang Advokat. Yogyakarta:

Deepublish.

Prasetyo Teguh. (2016). Hukum Pidana. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Soesilo R., Karjadi Muhammad. (1988). Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).

Bogor: Politeia.

Tim Penyusun. (2010). Hukum Acara Mahkamah Konstitusi. Jakarta: Sekretariat Jenderal &

Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.

Yafie Ali. (1996). Fungsi Hukum Islam dan Kehidupan Umat: Dimensi Hukum Islam dalam

Sistem Hukum Nasional. Jakarta: GIP.

Zuhaili Wahbah. (2007). Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 7. Damaskus: Darul Fikr.